



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Bupati adalah Bupati Nias Utara.

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
10. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar Daerah.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
12. Indikasi Kebutuhan Dana adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Utara.
21. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, pendapatan, dan asset daerah Kabupaten Nias Utara.
22. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB I JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa di Kabupaten Nias Utara adalah sebanyak 112 (seratus dua belas) Desa di 11 (sebelas) wilayah Kecamatan.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar setiap desa;
- b. Alokasi Afiriasi setiap desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap desa; dan
- d. Alokasi Formula setiap desa.

Pasal 4

- (1) Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan

- e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Desa berdasarkan Daftar Desa Penerima yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (3) Besaran alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Desa berdasarkan Daftar Desa Penerima yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan indikator penilaian :
 - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima alokasi afirmasi;
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variable :
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35 (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah;
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * \text{AF Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Nias Utara.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Nias Utara
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Nias Utara
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Nias Utara
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Nias Utara

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Nias Utara dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedubelas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria

dan/atau Peraturan Kepala Desa mengenai tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Kepala Dinas PMD melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas PMD mengajukan daftar Desa yang sudah memenuhi syarat kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen persyaratan penyaluran.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran yang telah diverifikasi oleh Kepala Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Kepala KPPN setempat selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (9) Pejabat yang ditunjuk menandatangani surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Kepala BPKPAD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa yang diprioritaskan pada pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program/kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

- (3) Pemulihan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, penyediaan listrik Desa, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (5) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (7) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan;
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa.
- (4) Dalam hal kewenangan evaluasi rancangan peraturan mengenai APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa telah dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyusun laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap III.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD dengan tembusan kepada Camat setempat.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Bupati menunda pengajuan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
 - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Dalam hal Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah atau APIP terhadap pengelolaan Dana Desa;
 - b. terdapat permasalahan menyangkut ketidakjelasan status hukum pembentukan Desa; dan
 - c. Permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 07 Januari 2021

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

M. INGATI NAZARA

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 07 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

YAFETI NAZARA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS UTARA,



ERLIUS HULU, SH
NIP. 19720709 200605 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DIKABUPATEN NIAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN NIAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

(Rpiah)																										
No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot		Alokasi Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = ((15)+(18)+(21)+(22))	(26)	(27) = ((5)+(9)+(12)+(26))
1	Lotu	Hilidundra	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	48	48,39264631	22	-	748	0,005037512	0,000503751	242	0,003949086	0,001579634	3	0,002598415	0,000519683	42	0,007166001	0,0021498	0,004752869	216.590.000	778.164.000
2	Lotu	Lawira Satua	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	53	0	35	-	948	0,00638444	0,000638444	464	0,007571802	0,003028721	3	0,002256518	0,000451304	38	0,00645651	0,001936953	0,006055421	275.948.000	1.009.113.000
3	Lotu	Fadoro Ulolo	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	49	48,63159449	21	-	709	0,004774861	0,000477486	305	0,004977154	0,001990862	12	0,010188522	0,002037704	56	0,009398469	0,002819541	0,007325593	333.830.000	895.404.000
4	Lotu	Lawira I	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	47	0	35	-	713	0,004801799	0,00048018	325	0,005033525	0,00212141	3	0,002871932	0,000574386	57	0,009621167	0,00288635	0,006062326	276.263.000	1.009.428.000
5	Lotu	Hiligodu	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	51	50,8661401	13	-	735	0,004949962	0,000494996	170	0,002774151	0,001109661	4	0,003213829	0,000642766	58	0,009797449	0,002939235	0,005186657	236.358.000	797.932.000
6	Lotu	Lombuzaua	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	57	0	35	-	1.135	0,007643818	0,000764382	477	0,007783943	0,003113577	11	0,009504728	0,001900946	45	0,007540928	0,002262278	0,008041183	366.440.000	1.179.605.000
7	Lotu	Maziaya	3	641.574.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	49	0	35	-	2.307	0,015536818	0,001553682	1089	0,017770888	0,007108355	8	0,006714851	0,00134297	38	0,006481178	0,001944353	0,01194936	544.537.000	1.357.702.000
8	Lotu	Baho	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	33	0	35	-	759	0,005111593	0,000511159	382	0,006233681	0,002493473	3	0,002666794	0,000533359	44	0,007403511	0,002221053	0,005759044	262.442.000	995.607.000
9	Lotu	Lolofoaso	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	41	0	35	-	1.492	0,010048085	0,001004809	750	0,012238903	0,004895561	4	0,00314545	0,00062909	31	0,006252577	0,001575773	0,008105233	369.359.000	1.182.524.000
10	Lotu	Lawira II	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	44	44,30424018	28	-	671	0,004518945	0,000451894	269	0,004398687	0,001755875	4	0,003213829	0,000642766	61	0,010370888	0,003111266	0,005961801	271.682.000	833.256.000
11	Lotu	Dahadando	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	51	0	35	-	965	0,006498929	0,000649893	427	0,006968016	0,002878206	11	0,009504728	0,001900946	55	0,009340498	0,002802149	0,008140194	370.502.000	1.104.117.000
12	Lotu	Lolomboli	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	51	0	35	-	747	0,005030777	0,000503078	400	0,006527415	0,002610966	8	0,006427658	0,001285532	59	0,01005063	0,003015189	0,007414765	337.894.000	1.071.059.000
13	Lotu	Hiligo Alfa	3	641.574.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	48	0	35	-	2.170	0,014614172	0,001461417	1198	0,019549608	0,007819843	16	0,012992075	0,002598415	44	0,007431213	0,002229364	0,014109039	642.955.000	1.456.120.000
14	Sawo	Seriwa'U	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	53	52,78407718	5	288.153.000	183	0,001232439	0,000123244	53	0,000864883	0,000345953	3	0,002837743	0,000567549	65	0,011066772	0,003320032	0,004356777	198.540.000	1.048.267.000
15	Sawo	Omololata Sawo	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	42	0	35	-	1.522	0,010250125	0,001025012	648	0,010574413	0,004229765	11	0,009060263	0,001812053	49	0,008264674	0,002479402	0,009546232	435.026.000	1.248.191.000
16	Sawo	Sanawuwu	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	53	0	35	-	1.157	0,00779198	0,000779198	614	0,010019582	0,004007833	4	0,003580377	0,000716615	61	0,010359092	0,003107728	0,008611374	392.424.000	1.205.589.000
17	Sawo	Onozitoli Sawo	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	40	0	35	-	1.419	0,009556457	0,000955646	639	0,010427546	0,004171018	9	0,007767893	0,001553579	62	0,010437425	0,003131227	0,00981147	447.113.000	1.260.278.000
18	Sawo	Sifahandro	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	41	0	35	-	1.355	0,009125439	0,000912544	520	0,00848564	0,003394256	6	0,004923313	0,000948663	45	0,007613532	0,00228406	0,007575522	345.220.000	1.158.385.000
19	Sawo	Sisarahili Tik Siabang	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	51	0	35	-	753	0,005071185	0,000507119	354	0,005776762	0,002310705	10	0,0082739	0,00165478	68	0,011466282	0,003439885	0,007912488	360.575.000	1.093.740.000
20	Sawo	Lasara Sowo	3	641.574.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	44	0	35	-	2.219	0,01494417	0,001494417	1345	0,021948433	0,008779373	14	0,011487729	0,002297546	59	0,010003869	0,003001161	0,015572497	709.645.000	1.522.810.000
21	Sawo	Sawo	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	44	0	35	-	824	0,005549345	0,000554934	315	0,005140339	0,002056136	4	0,003747188	0,000749438	38	0,006371375	0,00527192	0,0042194	240.244.000	973.409.000
22	Sawo	Hiliduruwa	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	54	0	35	-	1.930	0,012997858	0,001299786	794	0,012956919	0,005182768	11	0,008889314	0,00177863	55	0,009222127	0,002766638	0,011027054	502.507.000	1.315.672.000
23	Sawo	Teluk Bengkuang	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	53	52,59223947	7	288.153.000	134	0,000902442	0,000902442	46	0,000750653	0,000300261	2	0,001271856	0,000254371	63	0,010691805	0,003207541	0,003852418	175.556.000	1.025.283.000
24	Tuhemberua	Botolakra	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	49	49,28936629	20	-	3.488	0,02349043	0,002349043	1112	0,018146214	0,007258486	12	0,010250063	0,002050013	43	0,007227711	0,002168313	0,013825855	630.050.000	1.271.624.000
25	Tuhemberua	Stofa Banua	3	641.574.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	47	0	35	-	2.253	0,015173148	0,001517315	982	0,016024804	0,006409922	5	0,003865695	0,000771319	51	0,00867485	0,002602455	0,011301011	514.992.000	1.328.157.000
26	Tuhemberua	La'Aya	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	51	51,13110073	11	288.153.000	344	0,002316717	0,000231672	100	0,001631854	0,000652742	2	0,001941973	0,000388395	60	0,010152777	0,003045833	0,004318641	196.802.000	1.046.529.000
27	Tuhemberua	Alo'Oa	2	561.574.000	BERKEMBANG	8	-	53	52,68364251	6	288.153.000	902	0,006074647	0,000607465	313	0,005107702	0,002043081	3	0,00251636	0,000503272	56	0,009409448	0,002822834	0,005976652	272.358.000	1.122.085.000
28	Tuhemberua	Ladara	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	51	50,80466236	14	-	142	0,000956319	0,000956319	10	0,000163185	6,52742E-05	1	0,001230828	0,000246166	55	0,009276144	0,002782843	0,003189915	145.366.000	706.940.000
29	Tuhemberua	Banua Gea	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	171.591.000	46	0	35	-	3.557	0,02395512	0,002395512	827	0,013495431	0,005398172	6	0,005333589	0,001066718	51	0,008620359	0,002586108	0,01144651	521.622.000	1.163.196.000
30	Tuhemberua	Silima Banua	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	44	44,0088798	29	-	2.166	0,014587234	0,001458723	585	0,009546345	0,003818538	15	0,012233064	0,002446613	39	0,006514514	0,001954354	0,009678228	441.041.000	1.082.615.000

61	Alasa	Ononamolo Tumula	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	46	0	35	-	1.155	0,007778511	0,000777851	341	0,005564621	0,002225849	13	0,010940695	0,002188139	68	0,011444676	0,003433403	0,008625241	393.056.000	1.377.813.000
62	Alasa	Banua Sibohou I	3	641.574.000	TERTINGGAL	2	-	30	29.94340409	34	-	1.788	0,012041539	0,001204154	24	0,000391645	0,000156658	8	0,007043072	0,001408614	58	0,009887442	0,002966233	0,005735659	261.376.000	902.950.000
63	Alasa	Ombolata	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	34	33,60147302	33	-	3.134	0,021106367	0,002110637	1222	0,019941253	0,007976501	9	0,007726866	0,001545373	37	0,006202069	0,001860621	0,013493132	614.887.000	1.256.641.000
64	Alasa	Banua Sibohou II	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	49	0	35	-	874	0,005886077	0,000588608	425	0,006935379	0,002774151	11	0,009504728	0,001900946	57	0,00966188	0,002898564	0,008162289	371.958.000	1.105.123.000
65	Alasa	Dahana Alasa	3	641.574.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	53	0	35	-	1.433	0,009650741	0,000965074	960	0,015666796	0,006266319	10	0,008212359	0,001642472	64	0,010775125	0,003232537	0,012106402	551.694.000	1.364.859.000
66	Alasa	Ononamolo Alasa	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	9	343.183.000	49	0	35	-	1.438	0,009684415	0,000968441	729	0,011896214	0,004758486	16	0,012239902	0,00224798	42	0,007028586	0,002108576	0,010283483	468.622.000	1.453.379.000
67	Alasa	Lolona'A	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	47	0	35	-	1.149	0,007738103	0,00077381	539	0,008795692	0,003518277	15	0,012157847	0,002431569	57	0,009660424	0,002898127	0,009621784	438.469.000	1.251.634.000
68	Alasa	Siwabana	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	9	343.183.000	50	0	35	-	1.082	0,007286882	0,000728688	553	0,009024151	0,003090961	11	0,009504728	0,001900946	71	0,012037277	0,003611183	0,009850477	448.890.000	1.433.647.000
69	Tugala Oyo	Te'Olo	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	53	53,01281228	3	288.153.000	716	0,004822203	0,0004822	158	0,002578329	0,001031332	24	0,019788981	0,003957796	45	0,007666901	0,00230007	0,007771398	354.146.000	1.203.873.000
70	Tugala Oyo	Siwawo	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	9	343.183.000	48	0	35	-	1.098	0,007394637	0,000739464	529	0,008632507	0,003453003	13	0,011152671	0,002230534	65	0,011072326	0,003321698	0,009744698	444.070.000	1.428.827.000
71	Tugala Oyo	Fabaliwa Oyo	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	46	0	35	-	726	0,00488935	0,000488935	366	0,005972585	0,002389034	9	0,007849948	0,00156999	64	0,010872479	0,003261744	0,007709702	351.334.000	1.256.091.000
72	Tugala Oyo	Ononazara	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	0	0	35	-	786	0,005293428	0,000529343	384	0,006266319	0,002506527	11	0,00956627	0,001913254	58	0,009730036	0,002919011	0,007868135	358.554.000	1.263.311.000
73	Tugala Oyo	Humeke Siheneasi	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	51	0	35	-	1.031	0,006943416	0,000694342	366	0,005972585	0,002389034	13	0,010817612	0,002163522	48	0,008111559	0,002433468	0,007680365	349.997.000	1.334.754.000
74	Tugala Oyo	Gunung Tua	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	10	343.183.000	52	0	35	-	1.587	0,010687876	0,001068788	891	0,014539817	0,005815927	11	0,00956627	0,001913254	68	0,011433422	0,003430027	0,012227995	557.235.000	1.541.992.000
75	Tugala Oyo	Botona'Al	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	48	0	35	-	811	0,005461794	0,000546179	415	0,006772193	0,002708877	25	0,021012972	0,004202594	63	0,010681396	0,003204419	0,01066207	485.875.000	1.390.632.000
76	Tugala Oyo	Harefa	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	50	50,39251529	17	-	472	0,003178751	0,000317875	196	0,003198433	0,001279373	2	0,005151183	0,000320237	51	0,008669284	0,002600785	0,00450027	205.079.000	766.653.000
77	Afulu	Afulu	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	44	0	35	-	1.719	0,011576849	0,001157685	652	0,010639687	0,004558275	18	0,015063969	0,003012794	44	0,007438478	0,002231543	0,010657897	485.685.000	1.298.850.000
78	Afulu	Lauru Fadoro	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	10	343.183.000	42	0	35	-	3.407	0,022944924	0,002294492	1595	0,026028068	0,010411227	37	0,031263035	0,006255607	45	0,007561549	0,002268465	0,021226791	967.309.000	1.952.066.000
79	Afulu	Lauru I	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	38	0	35	-	1.761	0,011859704	0,00118597	797	0,013005875	0,00520235	12	0,010243225	0,002048645	62	0,010570136	0,003171041	0,011680806	528.981.000	1.342.146.000
80	Afulu	Ombolata Afulu	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	44	43,63825896	1	-	725	0,004882615	0,000488262	282	0,004601828	0,001840731	6	0,005010099	0,00102022	66	0,01121662	0,003336498	0,006685711	304.671.000	866.245.000
81	Afulu	Harewakhe	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	48	47,59142079	26	-	300	0,002020392	0,000202039	138	0,002251958	0,000900783	7	0,005463509	0,001092702	65	0,011044409	0,003313233	0,005508847	251.040.000	812.614.000
82	Afulu	Sisobahili	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	9	343.183.000	47	0	35	-	964	0,006492195	0,000649219	668	0,010900783	0,004360313	12	0,010120143	0,002024029	47	0,007989498	0,002396849	0,009430411	429.748.000	1.334.505.000
83	Afulu	Lauru Lahewa	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	53	53,04007554	2	288.153.000	387	0,006063006	0,000606301	221	0,003606397	0,001442559	6	0,004930151	0,00098063	59	0,009932884	0,002979865	0,005669085	342.342.000	1.108.069.000
84	Afulu	Sifaoro'Asi	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	9	343.183.000	51	0	35	-	1.525	0,010270329	0,001027033	537	0,008763055	0,003505222	12	0,009990222	0,001998044	44	0,007480241	0,002244072	0,008774371	399.852.000	1.384.609.000
85	Afulu	Faekhuna'A	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	10	343.183.000	50	0	35	-	1.456	0,009805638	0,000980564	824	0,013446475	0,00537859	12	0,010243225	0,002048645	43	0,007297962	0,002189389	0,010597188	482.918.000	1.467.675.000
86	Lahewa	Iraono Lase	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	9	343.183.000	51	0	35	-	1.893	0,01274868	0,001274868	642	0,010476501	0,004190601	17	0,014345986	0,002869197	57	0,009566368	0,00269911	0,011204576	510.597.000	1.495.354.000
87	Lahewa	Holi	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	52	0	35	-	1.829	0,01231766	0,001231766	481	0,007849217	0,003139687	15	0,012793775	0,002558755	35	0,005968579	0,001790574	0,008720781	397.409.000	1.210.574.000
88	Lahewa	Sifaoro'Asi	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	50	0	35	-	895	0,006027504	0,00060275	457	0,007457572	0,002983029	9	0,007561549	0,001516654	63	0,010603801	0,003181174	0,008283573	373.749.000	1.110.651.000
89	Lahewa	Hilizukhu	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	52	51,61383901	10	288.153.000	336	0,002262824	0,000226284	164	0,00267624	0,001070496	2	0,001976163	0,000395233	64	0,010836151	0,003250845	0,004942858	225.248.000	1.074.975.000
90	Lahewa	Onozalukhu	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	50	50,48750168	15	-	783	0,005273224	0,000527322	230	0,003753264	0,001501305	4	0,003555726	0,000711145	55	0,009386664	0,002815999	0,005555772	253.179.000	814.753.000
91	Lahewa	Hilina'A	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	43	42,76629735	31	-	424	0,002855488	0,000285549	150	0,002447781	0,000979112	2	0,0020515	0,000410276	63	0,01063104	0,003189312	0,004864249	221.666.000	783.240.000
92	Lahewa	Hiligado Hoya	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	57	57,01273594	1	288.153.000	589	0,003966704	0,00039667	189	0,003084204	0,001233681	4	0,003029205	0,000605841	62	0,010556823	0,003167047	0,00540324	246.228.000	1.095.955.000
93	Lahewa	Stolubanus	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	39	0	35	-	1.158	0,007798715	0,000779872	307	0,005009791	0,002003916	7	0,005702837	0,001140567	55	0,009301875	0,002790563	0,006714918	306.001.000	1.290.758.000
94	Lahewa	Hilihati	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	45	0	35	-	1.116	0,00751586	0,000751586	340	0,005548303	0,002219321	6	0,005025882	0,001005176	57	0,009582943	0,002874883	0,006850966	312.201.000	1.296.958.000
95	Lahewa	Fadoro Situlu Hilli	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	42	41,78917256	32	-	1.056	0,007111782	0,000711178	276	0,004503916	0,001801567	8	0,006837934	0,001367587	57	0,009728932	0,00291888	0,006799011	309.834.000	951.408.000
96	Lahewa	Marafala	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	51	0	35	-	1.426	0,009603599	0,00096036	429	0,007000653	0,002800261	5	0,004410468	0,000882094	42	0,00708851	0,002126553	0,006769267	308.478.000	1.293.235.000
97	Lahewa	Hiligawolo	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	52	52,28598875	9	288.153.000	857	0,005771198	0,000577159	269	0,004389687	0,001755875	24	0,020363368	0,004072674	55	0,009319997	0,002795999	0,009201706	419.325.000	1.269.052.000
98	Lahewa	Balefadoro Tuho	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	37	0	35	-	1.353	0,009111597	0,000911197	342	0,00558094	0,002232376	7	0,005641296	0,001128259	39	0,006657832	0,001997349	0,006269182	285.689.000	1.098.854.000
99	Lahewa	Ombolata	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	53	53,00021339	4	288.153.000	2.066	0,01391377	0,001391377	281	0,004585509	0,001834204	8	0,006981531	0,001396306	57	0,009664357	0,002899307	0,007521194	342.744.000	1.272.471.000
100	Lahewa	Atia	3																							